

## PENURUNAN EKUITAS CAPAI 200 MILIAR LEBIH, H.SALMAN ALFARISI INGATKAN POTENSI GANGGUAN KEUANGAN DAERAH



*Sumber Gambar: <https://www.waspada.id/>*

**MEDAN (Waspada):** Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc., MA., menyampaikan keprihatinannya terhadap turunnya nilai ekuitas berdasarkan data yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun Anggaran 2024. Penurunan ekuitas dari Rp21,57 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp21,37 triliun di tahun 2024, atau turun lebih dari Rp200 miliar.

Hal tersebut diungkapkan nya kepada wartawan menindaklanjuti laporan LPJP tahun 2024, sekaligus sebagai sinyal kuat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperhatikan persoalan ini ke depan. “Penurunan ekuitas ini bukan sekadar angka. Ini adalah lampu kuning bagi kesehatan keuangan Provinsi Sumatera Utara,” tegas Salman kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (16/07/2025)

Dijelaskannya, ekuitas mencerminkan kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. “Ketika angka itu turun, maka secara langsung mencerminkan bahwa kemampuan keuangan daerah sedang mengalami penyusutan,” terangnya. Dijelaskan Salman, bahwa ada dua penyebab utama dari penurunan ekuitas sebesar Rp206,28 miliar yang terjadi hari ini. Pertama, defisit operasional. Dalam Laporan Operasional (LO) 2024, tercatat defisit sebesar Rp53,33 miliar. Ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan surplus sebesar Rp751,84 miliar. Penyebab kedua adalah adanya koreksi ekuitas sebesar Rp152,95 miliar. Koreksi ini, kata Salman, belum dijelaskan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Terhadap kinerja pemerintah daerah diantaranya kemungkinan menurunnya kesehatan keuangan daerah, kemampuan pembiayaan proyek strategis, program sosial, pembayaran utang jangka panjang dan yang lainnya.

“Selain itu kita tidak ingin persoalan ini memiliki dampak negatif lainnya diantaranya risiko pembiayaan defisit yang kemungkinan akan memicu penggunaan cadangan (SILPA) berlebihan, kemudian kebutuhan utang baru yang juga berpotensi membenani APBD di masa mendatang,” paparnya.

Terkait persoalan ini, Salman Alfarisi mendorong langkah konkrit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diantaranya mendesak penjelasan rinci terkait koreksi ekuitas dan defisit operasional, melakukan audit proyek-proyek strategis yang realisasinya rendah, evaluasi kebijakan pendapatan, serta peningkatan belanja tak terduga, agar perencanaan anggaran lebih adaptif terhadap bencana dan kondisi darurat lainnya.

“LPJP 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal kita belum cukup agresif dan strategis. Kalau ini dibiarkan, bisa berujung pada krisis fiskal jangka panjang. Kita (DPRD-red) akan serius mengawal ini,” pungkasnya.

Turunnya nilai ekuitas berdasarkan data yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Tahun Anggaran 2024, dimana penurunan ekuitas dari Rp21,57 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp21,37 triliun di tahun 2024, atau turun lebih dari Rp 200 miliar. Hal tersebut, menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc., MA. Politisi senior PKS ini, prihatin atas turunnya nilai ekuitas dengan menindaklanjuti laporan LPJP tahun 2024, sekaligus sebagai sinyal kuat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperhatikan persoalan ini ke depan. “Penurunan ekuitas ini bukan sekadar angka. Ini adalah lampu kuning bagi kesehatan keuangan Provinsi Sumatera Utara,” ucap Salman kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu 16 Juli 2025.

Salman mengungkapkan bahwa ekuitas mencerminkan kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Salman menjelaskan bahwa ada dua penyebab utama dari penurunan ekuitas sebesar Rp206,28 miliar yang terjadi hari ini. Pertama, defisit operasional. Dalam Laporan Operasional (LO) 2024, tercatat defisit sebesar Rp53,33 miliar. Hal ini, berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan surplus sebesar Rp751,84 miliar. “Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan tidak cukup untuk menutup belanja operasional. Ini cukup serius karena bisa mengganggu keberlanjutan program-program prioritas,” kata Salman.

Penyebab kedua adalah adanya koreksi ekuitas sebesar Rp152,95 miliar. Koreksi ini, kata Salman, belum dijelaskan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pemprov harus bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada

aset yang dihapuskan? Atau ada kewajiban tersembunyi yang baru diakui? Publik dan DPRD berhak tahu,” tanyanya dengan nada heran. Pria yang juga menjabat MPW PKS Sumut ini mengkhawatirkan dampak serius dari persoalan ini terhadap kinerja pemerintah daerah diantaranya kemungkinan menurunnya kesehatan keuangan daerah, kemampuan pembiayaan proyek strategis, program sosial, pembayaran utang jangka panjang dan yang lainnya.

"Selain itu kita tidak ingin persoalan ini memiliki dampak negatif lainnya diantaranya risiko pembiayaan defisit yang kemungkinan akan memicu penggunaan cadangan (SILPA) berlebihan, kemudian kebutuhan utang baru yang juga berpotensi membenani APBD di masa mendatang," paparnya.

Terkait persoalan ini, Salman Alfarisi mendorong langkah konkrit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diantaranya mendesak penjelasan rinci terkait koreksi ekuitas dan defisit operasional, melakukan audit proyek-proyek strategis yang realisasinya rendah, evaluasi kebijakan pendapatan, serta peningkatan belanja tak terduga, agar perencanaan anggaran lebih adaptif terhadap bencana dan kondisi darurat lainnya. "LPJP 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal kita belum cukup agresif dan strategis. Kalau ini dibiarkan, bisa berujung pada krisis fiskal jangka panjang. Kita (DPRD-red) akan serius mengawal ini," jelasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.waspada.id/medan/penurunan-ekuitas-capai-200-miliar-lebih-h-salman-alfarisi-ingatkan-potensi-gangguan-keuangan-daerah/>, WASPADA, 16 Juli 2025;
2. <https://medan.viva.co.id/sumut/10000-ingatkan-potensi-gangguan-keuangan-daerah-salman-alfarisi-soroti-penurunan-ekuitas-rp-200-miliar?page=3>, MEDAN VIVA, 16 Juli 2025.

#### **Catatan Berita:**

##### **a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

###### **Pasal 31**

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD.

Pasal 36

- (1) Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara dilakukan secara akrual paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

**b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Pasal 49

- (1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
- (2) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 67

- (5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 83

- (1) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD

- (2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.
- (3) Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan

**c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**

Lampiran I

- Paragraf 5.1.1 Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
- Paragraf 5.2.1 Koreksi ekuitas dilakukan apabila terdapat kesalahan pencatatan atau perubahan kebijakan akuntansi.

**d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah**

Pasal 5

- (1) Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidaknya tidaknya terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas ; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah setidaknya-tidaknya terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas ; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 6

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan

#### Pasal 7

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya
- (3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (2) Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 11 Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah serta koreksi lain berdasarkan SAP